



P U T U S A N

Nomor 1570 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **YAYASAN KORPRI BANJAR**, berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 44 G, Martapura, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drg. Toto Medyanto, M.Kes., dan Drs. Acmad Subiakto, selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan;

2 **DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA**, dibawah Naungan Yayasan KORPRI Banjar, berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 44 G, Martapura Kota, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Rusmasari Marisya, SKM., M.M;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Samadi Nomor 9, RT.02, RW.01, Kelurahan Jawa, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

Melawan:

YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, berkedudukan di Jalan Indrasari RT.3, Desa Indrasari, Martapura, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Meity Rahmada Nasution, S.H., M.Kn., selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1 **GUSTAFA YANDI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 20, RT.003, RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

2 **EDWAR GAIRI**, bertempat tinggal di Komplek Pinus Indah Nomor 18, RT.012, RW.007, Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17., tanggal 19 September 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa Penggugat telah berstatus Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-77854.AH.01.04. Tahun 2011., tanggal 25 November 2011, tentang Pengesahan Yayasan Marta Berlian Husada;

Bahwa pendiri Penggugat adalah Drs. Haji Rudy Ariefin, MBA., dan susunan pengurus Penggugat yaitu:

Anggota Pembina dengan susunan sebagai berikut:

- Nuriansyah;
- Fakhrian Hifni;

Anggota Pengurus dengan susunan sebagai berikut:

- Gustafa Yandi, Selaku Ketua;
- Edwar Gairi, selaku Sekretaris;
- Benny Santosa, selaku Bendahara;

Anggota Pengawas dengan susunan sebagai berikut:

- Hasan Taamin;

2 Bahwa Penggugat pada awal berdirinya bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar yang didirikan pada tahun 2002, berdasarkan Akta Nomor 4., tanggal 18 Juni 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti Sylvia, S.H., Notaris di Banjarbaru;

Bahwa pendiri Penggugat adalah Drs. Haji Rudy Ariefin, MBA., dan susunan pengurus Penggugat yaitu:

Anggota Pembina dengan susunan sebagai berikut:

- Drs. Fakhrian Hifni;

Anggota Pengurus dengan susunan sebagai berikut:

- Nasrun Syah, Selaku Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Ahmad Fauzan Saleh, selaku Sekretaris Umum;
- Edwar Gairi, selaku Sekretaris;
- Drs. Haji Ardiansyah, selaku Bendahara;

Anggota Pengawas dengan susunan sebagai berikut:

- Drs. Haji Mochamad Masjkuari;
- Drs. Haji Muhammad Ardiansyah Alkaderi;

Bahwa oleh karena berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, dan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan maka pada bulan September 2011, Penggugat melakukan penyesuaian Akta dari sebelumnya Akta Nomor 4 tanggal 18 Juni 2002, menjadi Akta Nomor 17 tanggal 19 September 2011, sehingga berdasarkan Akta Nomor 17., tanggal 19 September 2011, nama Yayasan yang sebelumnya bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar telah berubah menjadi Yayasan Marta Berlian Husada. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang berbunyi:

- (1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam *premise* aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 berbunyi:

Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan;

- 3 Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Penggugat adalah untuk bergerak di bidang sosial yang salah satu kegiatan usahanya adalah pendidikan formal perguruan tinggi, karenanya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada tahun 2003, Penggugat (dahulu bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar sesuai Akta Nomor 4., tanggal 18 Juni 2002) mendirikan sebuah Perguruan Tinggi

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta berbentuk akademi yang bernama Akademi Kebidanan Martapura, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/D/O/2003., tanggal 7 Mei 2003, Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian Akademi Kebidanan Martapura di Banjarmasin Diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Kabupaten Banjar di Banjarmasin;

Bahwa tempat kedudukan Akademi Kebidanan Martapura yang Penggugat dirikan pada tahun 2003, adalah di Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura 70611, Kalimantan Selatan (sekarang berkedudukan di Jalan Indrasari RT. 3 Desa Indrasari, Martapura 70651, Kalimantan Selatan);

Oleh karenanya sesuai:

- Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentak badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh ijin Menteri;

(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 12 dan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9:

Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 12:

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat;

Pasal 116:

- (1) Pendirian pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka, Penggugat adalah Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Martapura yang berkedudukan di Jalan Indrasari RT. 3 Desa Indrasari, Martapura 70651, Kalimantan Selatan (dahulu di Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura 70611, Kalimantan Selatan);
- 4 Bahwa Ijin yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah beberapa kali diperpanjang, sesuai:
 - a Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Nomor 3314/D/T/2005., tanggal 10 Oktober 2005, perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Kebidanan Martapura;
 - b Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 3623/D/T/2008., tanggal 29 Oktober 2008, perihal; Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan, Diploma Tiga (D III), pada Akademi Kebidanan Martapura;
 - c Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 9809/D/T/K-XI/2011., tanggal 7 Desember 2011, perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Kebidanan Jenjang D III di Akademi Kebidanan Martapura. Memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
 - 5 Bahwa Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Strata Akreditasi dan Piagam Akreditasi Institusi Tenaga Kesehatan untuk Wilayah Kalimantan Selatan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan RI melalui Suratnya Nomor DL 00.03.2.2.02164., tertanggal 18 Oktober 2006, perihal Hasil Penetapan Akreditasi Institusi Diknakes, yang mana Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat mendapatkan klasifikasi dalam strata B dengan nilai 80.09, berdasarkan hasil rapat Penetapan Strata Akreditasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 17 Oktober 2006;

Bahwa dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas, maka Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat telah diberikan piagam jenjang akreditasi yang harus diletakkan diruangan strategis sebagai bukti jaminan mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang mana strata tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - 6 Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah Terakreditasi peringkat B, sesuai:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 009/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/VIII/2008., tanggal 3 Agustus 2008, tentang Status Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi. Mendapatkan Akreditasi peringkat B untuk tingkat perguruan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Republik Indonesia untuk Program Studi Kebidanan yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;

7 Bahwa oleh karena Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah terakreditasi, maka Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah menerbitkan Ijazah sendiri untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura Penggugat. Hal ini sesuai dengan:

- Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:
 - (1) Sertipikat berbentuk ijazah dan Sertipikat kompetensi;
 - (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;
- Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:
 - (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
 - (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi;
- Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi:
 - (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen Ijazah dan/atau Sertipikat kompetensi;
 - (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat sejak berdiri tahun 2003, telah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2003/2004, dan sampai dengan sekarang sudah memiliki 8 (delapan) Angkatan, serta 6 (enam) kali Wisuda dengan lebih dari 500 (lima ratus) siswa lulusan;
- 9 Bahwa berdasarkan ijin-ijin yang dimiliki dan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia, maka secara *factual* Akademi Kebidanan Martapura Penggugat lah yang sah dan satu-satunya yang berhak menyelenggarakan Program Studi Kebidanan dan meluluskan/mewisuda dan mengeluarkan Ijazah kelulusan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura;
- 10 Bahwa namun Medio tahun 2011, timbul permasalahan dimana tiba-tiba Tergugat I mengklaim sebagai pihak yang berhak menyelenggarakan/ mengelola Akademi Kebidanan Martapura;
Bahwa akibat pengklaiman Tergugat I tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan memindahkan tempat kedudukan Akademi Kebidanan Martapura dari Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura 70611, Kalimantan Selatan ke Jalan Indrasari RT.3 Desa Indrasari, Martapura 70651, Kalimantan Selatan;
Selain pengklaiman Tergugat I tersebut, mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat juga direbut oleh Tergugat I;
- 11 Bahwa sehubungan dengan pengklaiman Tergugat I tersebut, maka keluarlah:
 - a Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Nomor 1433/ K11.A/ KL/2011., tanggal 7 Desember 2011, perihal Kegiatan Proses Belajar Mengajar. Bahwa yang diakui sebagai pengelola atau yang berhak melakukan proses belajar mengajar adalah Akademi Kebidanan Martapura Penggugat;
 - b Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Nomor 1455/ K11.A/ KL/2011., tanggal 13 Desember 2011, perihal Kegiatan Proses Belajar Mengajar. Bahwa secara *Legal Formal* yang berhak melakukan perkuliahan adalah Akademi Kebidanan Martapura Penggugat;
- 12 Bahwa belum selesainya permasalahan dan tanpa disangka-sangka oleh Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mendompleng dan/ atau menggunakan secara melawan hukum Surat Keputusan Mendiknas RI. Nomor 50/D/O/2003., dan/ atau Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 009/ BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/VIII/2008., milik Akademik Kebidanan Martapura Penggugat, dengan cara mencantumkan nomor surat keputusan tersebut di atas di setiap kop yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



13 Bahwa selanjutnya pendomplengan dilakukan pula oleh Tergugat I dan Tergugat II untuh memuluskan proses registrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar Tergugat II dapat menerbitkan Ijazah *a quo*;

14 Bahwa atas tindakan Tergugat II tersebut, patut dipertanyakan bersama; atas dasar hukum/atas hak apa Para Tergugat II menerbitkan Ijazah *a quo*? Karena faktanya; sejak tahun 2008, Akademi Kebidanan Martapura Peggugat telah Terakreditasi sejak tahun 2008 dan telah mengeluarkan Ijazah sendiri. Sehingga sangatlah keliru tindakan menerbitkan Ijazah *a quo*, Karena keadaan yang demikian menjadi mundur ke belakang saat Akademi Kebidanan Martapura belum terakreditasi;

Begitupun terhadap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ijazah *a quo* adalah merupakan mahasiswa yang masuk dan sah terdaftar serta kuliah di Akademi Kebidanan Martapura Peggugat;

15 Bahwa Tergugat I tidak termasuk ke dalam institusi Korpri (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) dan bukan bagian dari struktural Pemda Martapura Kalimantan Selatan. Sehingga jika Tergugat I didirikan untuk bergerak di bidang pendidikan kebidanan, maka syarat hukumnya Tergugat I harus memiliki ijin-ijin untuk menyelenggarakan program studi kebidanan untuk jenjang program Diploma III (D III) dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Oleh karenanya tidak seharusnya Tergugat II menerbitkan Ijazah *a quo*;

Bahwa Penerbitan Ijazah *A Quo* Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku;

16 Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Peggugat sejak tahun 2008, sudah Terakreditasi dan sudah mengeluarkan Ijazah sendiri;

17 Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Ijazah *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pasal 61 ayat (2), Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang Terakreditasi;

- Pasal 42 ayat (1) dan (X) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

(1) Ijasah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan *vokasi* sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian



suatu program studi Terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi;

Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi:

Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan;

- 18 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa pengertian dasar dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang "bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat" atau "tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja" (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002) termasuk salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah hak-hak yang diakui oleh hukum termasuk dan tidak terbatas pada hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;

- 19 Bahwa dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar undang-undang yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum serta dampak dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



tersebut telah berdampak kerugian baik *materil* maupun *immaterial* bagi Penggugat yang mana perinciannya sebagai berikut:

a Kerugian *Immateriil*;

Bahwa atas tindakan penerbitan Ijazah *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat dan telah membuat keresahan Para orang tua mahasiswa dan/atau masyarakat Kalimantan Selatan, serta membuat bingung dan kekhawatiran bagi Para mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat serta nama baik, kredibilitas, harkat dan martabat serta reputasi Penggugat telah dilecehkan, difitnah dihadapan seluruh mahasiswa dan orang tua mahasiswa, serta tidak dihargai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan ganti kerugian *immaterial* kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b Kerugian *Materiil* yang diderita oleh Penggugat diantaranya:

- b.1. Tergugat I dan Tergugat II telah merebut seluruh mahasiswa yang terdaftar di Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat sebanyak kurang lebih 159 mahasiswa (mahasiswa lama);
- b.2. Tergugat I dan Tergugat II telah mewajibkan seluruh mahasiswa yang terdaftar di Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat agar menyetorkan uang tiap-tiap semester dan/atau uang SKS untuk tiap-tiap mata kuliah serta uang praktikum-praktikum seperti praktikum di rumah sakit, puskesmas, dll;
- b.3. Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Ijazah untuk seluruh mahasiswa yang terdaftar di Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat dengan menggunakan dan/atau mendompleng seluruh perijinan milik Penggugat tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat;
- b.4. Dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan dan/atau mendompleng seluruh perijinan milik Penggugat, maka banyak Para calon mahasiswi baru menganggap bahwa Kampus yang di Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura 70611, Kalimantan Selatan merupakan milik Penggugat, sehingga mereka mendaftar ke Kampus Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura 70611, Kalimantan Selatan;



Seiring dari kerugian-kerugian secara *materiil* tersebut di atas, maka kami menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp1,00 (satu rupiah);

Bahwa Penggugat sangat mengharapkan baik Lembaga Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan keseimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara saksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut;

Fiat Justitia Et Pereat Mundus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pendomplengan ijin yang menggunakan perijinan milik Penggugat sampai adanya putusan tetap dari gugatan Perdata ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *Immateriil* sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan/atau membayar kerugian *materiil* sebesar Rp1,00 (satu rupiah);
- 4 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh mahasiswa sebanyak kurang lebih 159 orang yang telah direbut kepada Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat;
- 5 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pendomplengan dan/atau penggunaan seluruh perijinan milik Penggugat terhitung sejak dibacaknya putusan;
- 6 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat berupa permintaan maaf masing-masing pada:
 - a Media Cetak, yaitu surat Kabar Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan masing-masing dalam satu halaman selama 1 (satu) bulan berturut-turut;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



- b Media elektronik yaitu RCTI, TV One, SCTV, Metro TV, Trans7, Trans TV, Indosiar, ANTV selama 2 (dua) minggu berturut-turut;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kualifikasi Penggugat (Pemberi Kuasa);

1 Bahwa Penggugat (Pemberi kuasa) tidak mempunyai kualifikasi mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, karena:

Kuasa yang diberikan tidak secara tegas menyebutkan objek yang dipersengketakan (gugatan kabur);

Tidak jelas kepentingan dan perincian kerugiannya;

2 Bahwa Kuasa Penggugat (Penerima kuasa) berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 26 Maret 2013, terdaftar di Kepaniteraan PN Martapura Nomor 12/PEN.SK/PDT/2013/PN Mtp., tidak mempunyai kualifikasi mengajukan gugatan perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., karena:

a Surat kuasa tidak secara tegas menyebut objek yang dipersengketakan;

b Gugatan dibuat dan diajukan tidak ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa, akan tetapi hanya ditandatangani oleh 3 orang (bukan 4 orang Penerima kuasa), yang mana surat kuasa Penggugat tidak secara khusus dan tegas menyebutkan bertindak secara sendiri-sendiri, maka secara hukum diajukan dan ditandatangani oleh keseluruhan Penerima kuasa;

c Sebagian Kuasa Penggugat diragukan keabsahannya sebagai Advokat, hal ini dapat dilihat kelengkapan identitas advokat, berupa Kartu Tanda Pengenal dan Berita Acara Penyempahan belum disampaikan dalam berkas perkara, misalnya:

- Slamet Riyanto, S.H., M.H., dan Iwan Hendrawan, S.H., belum menunjukkan dan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dan Berita Acara Penyempahan di persidangan;
- Dony Sudrajat, S.H., belum menyerahkan Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat;



d Surat kuasa Penggugat tidak secara khusus menyebutkan secara sendiri-sendiri, maka secara hukum diberikan kepada 4 (empat) orang penerima kuasa, ternyata yang menandatangani gugatan hanya 3 (tiga) orang; (Gugatan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, karena gugatan tidak ditandatangani seluruh Penerima kuasa);

e Bahwa kuasa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan konvensi, karena di dalam surat kuasa secara khusus memberikan kuasa mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Bahwa tuduhan terhadap Para Tergugat merebut dan menuntut menyerahkan kurang lebih 159 orang mahasiswa Penggugat membingungkan, tidak pasti dan sangat kabur, karena faktanya Penggugat sendiri yang membentuk yayasan baru dan tidak mengakui Sekretariat dan Kampus Perkuliahan di Jalan Perwira;

III. Bahwa Tuntutan kerugian terhadap Para Tergugat tidak beralasan, tanpa perincian, tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., tanggal 22 Oktober 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 03/PDT/2014/PT BJM, tanggal 12 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menyerahkan seluruh Mahasiswa sebanyak kurang lebih 159 orang yang telah direbut kepada Akademi Kebidanan Martapura milik Penggugat/ Pembanding;
- Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menghentikan pendomplengan dan/atau penggunaan seluruh perijinan milik Penggugat/Pembanding terhitung sejak dibacakannya putusan;
- Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding berupa permintaan maaf masing-masing pada:
- Media Cetak Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/ Pdt.G/2013/PN Mtp., Jo. Nomor 03/PDT/2014/PT BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2014;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 30 April 2014;

Kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

A Dalam Eksepsi:

I. Kualifikasi Penggugat (Pemberi Kuasa);

1 Bahwa terbukti Surat Kuasa Penggugat (Pertama) tanggal 26 Maret 2013, mempunyai cacat hukum tidak memenuhi syarat formal sebuah surat kuasa, karena:

- a** Tidak menyebutkan secara jelas dan tegas domisili hukum Penggugat;
- b** Tidak menyebutkan tempat ditandatanganinya surat kuasa;
- c** Isi surat kuasa tegas menyebutkan: "...mengajukan, membuat dan menandatangani gugatan rekonsensi..." sama sekali tidak ada menyebutkan gugatan konvensi, sehingga gugatan konvensi tidak sesuai dengan surat kuasa dan bertentangan dengan hukum acara; Apabila kedudukan penerima kuasa sebagai Penggugat Rekonsensi, maka hak-haknyapun sebagai Penggugat Rekonsensi. Apabila surat

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



kuasa tidak sinkron dengan gugatan, akan berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Gatot Supromono: 2007, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta);

d 4 orang Penerima kuasa tidak seluruhnya menandatangani gugatan (hanya ditandatangani oleh 3 orang penerima kuasa), padahal surat kuasa tidak ada memberikan kuasa secara sendiri-sendiri (artinya harus secara bersama-sama), sehingga gugatan Penggugat cacat hukum, karena tidak sesuai dengan isi surat kuasa;

e Adanya 2 orang Penerima kuasa (Slamet Riyanto dan Dony Sudrajat) tidak ada dan tidak dapat menunjukkan Berita Acara Penyempahan di hadapan Pengadilan Tinggi setempat, maka secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Advokat dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan tidak sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah;

f Pengunduran diri kuasa Penggugat tanggal 12 Agustus 2013, Nomor 083.128/SK-P/IHLS/VIII/2013., Hal; Pemberitahuan Pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua PN Martapura, disampaikan secara langsung oleh penerima kuasa baru tanpa melalui Ketua PN Martapura sebagaimana ditujukan surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak sesuai prosedur, karena:

- Hanya ditandatangani oleh 2 orang penerima kuasa;
- Alasan mundur tidak jelas;
- Tidak ada surat pencabutan kuasa;
- Secara implisit kemunduran kuasa lama mengakui kesalahan dalam surat kuasa yang berakibat kesalahan dalam gugatan (seharusnya surat kuasa dan gugatan diperbaharui atau pengadilan menolak gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2 Bahwa penerima kuasa lama tidak mempunyai kualifikasi mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, karena:

a Isi surat kuasa untuk gugatan rekonvensi, bukan atau tidak ada menyebutkan konvensi, maka secara hukum gugatan melampaui atau diluar surat kuasa;



- b. Penerima kuasa tidak seluruhnya memenuhi syarat sebagai advokat (Penerima kuasa cacat hukum atau tidak sah);
- c. Pemberi kuasa salah menunjuk kuasa hukum dan penerima kuasa berani menerima kuasa tanpa terpenuhi legalitas formalnya dengan konsekuensi gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Kesimpulannya adalah:

- a. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan surat kuasa yang diberikan, sehingga tidak sah segala akibat dari surat kuasa yang tidak sah tersebut;
- b. Penerima kuasa tidak mempunyai legitimasi penuh membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan;

4. Bahwa adanya Surat Kuasa Khusus (kuasa baru) tanggal 19 Agustus 2013, tidak sah secara hukum, karena:

- a. Surat kuasa sebelumnya tidak ada pencabutan secara tegas;
- b. Surat kuasa ditandatangani di luar tempat domisili Pemberi dan Penerima kuasa;
- c. Isi surat kuasa baru berbeda dan di luar dari surat kuasa dan gugatan, bahkan melebihi dari surat kuasa lama, berarti dalam kaitannya dengan gugatan baru dan sama sekali putus dengan gugatan asal, hal ini termasuk katagori merubah gugatan, misalnya dari rekonsensi ke konvensi dan melebihi apa yang terurai dalam gugatan asal;
- d. Penerima kuasa baru (Hj. Norwahidah, S.SI.T.,M.Kes), pekerjaan swasta bukan sebagai advokat, maka harus mempunyai ijin khusus sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura, apabila ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
Kuasa baru tanpa seijin Ketua Pengadilan dan secara formal tidak jelas hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana letak hubungan keluarga atau hubungan pekerjaannya;
- e. Penerima kuasa selain advokat harus tetap dalam koridor hukum dan etika, maka harus jelas legalitasnya;

5. Oleh karena surat kuasa tidak sah, maka gugatan bersumber dari surat kuasa yang tidak sah, harus pula dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk surat kuasa kedua harus pula dinyatakan tidak sah karena secara hukum tidak hubungannya lagi dengan gugatan yang tidak sah;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



6 Bahwa hakim wajib menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena apabila menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat termasuk katagori pelanggaran hukum dan sumpah jabatan;

II. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi memerintahkan Para Tergugat menyerahkan kurang lebih 159 orang mahasiswa kepada Penggugat membingungkan, tidak pasti dan sangat kabur, karena faktanya Penggugat sendiri yang mendirikan yayasan baru dan tidak mengakui Sekretariat dan Kampus Perkuliahan di Jalan Perwira dan terbukti pula, bahwa lebih 90% secara sukarela mahasiswa dan orang tua/walinya memilih Akbid. Martapura Yayasan Korpri Banjar (bukti T.43);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi menyangkut pengembalian lebih kurang 159 orang Mahasiswa sangat tidak logis dan dipaksakan, karena:

- 1 Jumlah lebih kurang Mahasiswa sangat kabur dan tidak jelas rinciannya;
- 2 Mahasiswa bukan barang, melainkan subjek hukum yang tidak bisa dibagi-bagi;
- 3 Para Mahasiswa sejak semula masuk kuliah Akbid. Yayasan Korpri berkampus di Jalan Perwira milik Para Pemohon Kasasi dan memilih lulus di Akbid. Yayasan Korpri dan Kampus yang sama (lihat keterangan Saksi Tergugat);
- 4 Kebebasan semua orang memilih pendidikan, termasuk mahasiswa yang memilih Akbid. Pemohon kasasi;
- 5 Bahwa terbukti Para Mahasiswa Akbid. Pemohon kasasi yang lulus dapat bekerja di berbagai instansi;
- 6 Bahwa pengembalian Mahasiswa (apalagi tidak jelas mahasiswa yang mana ?);
- 7 Jelas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan hukum, seharusnya ditolak;
 - a Mahasiswa tersebut tidak dilakukan/diajukan sebagai subjek hukum gugatan;
 - b Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan pendidikan di Akbid. Tergugat dan telah pula bekerja (kesaksian Raudatul Rahmah)
 - c Bukti T.41. Profile Akademi Kebidanan Martapura Tergugat, sampai bulan Mei 2013, semester genap (II, IV dan VI) mahasiswanya berjumlah 447 orang, alumni 156 orang, kemudian untuk semester



ganjil bulan juli 2013 semester III (Ganjil) mahasiswanya mencapai 150 orang (kesaksian Novia);

- d Perkuliahan masih berjalan sebagaimana mestinya dan mendapat dukungan penuh dari Pengurus Korpri Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar (Bupati sebagai Penasihat Korpri Kabupaten Banjar bukti T.18. dan T.19.);

III. Bahwa Tuntutan kerugian terhadap Para Tergugat tidak beralasan, tanpa perincian, tidak jelas dan kabur dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan di atas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II (Para Pemohon kasasi) keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang salah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, karena tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara saksama atau lalai yang berakibat pembatalan atas putusannya atas beberapa hal:
 - a Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Pasal 71 (1) b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang mengatur tenggat waktu penyesuaian yayasan paling lambat 6 Oktober 2008, maka konsekuensi hukum Yayasan Penggugat tidak dapat dikategorikan penyesuaian dengan undang-undang dan bukan kelanjutan Yayasan Korpri, melainkan Yayasan baru dan terbukti Akta Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pendirian Yayasan bukan Perubahan Yayasan untuk penyesuaian dengan undang-undang Yayasan;
 - b Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi kontradiktif dari satu sisi tidak mengakui penyesuaian Yayasan Korpri dan mengakui Yayasan Marta Berlian Husada sebagai Yayasan yang menyesuaikan dengan undang-undang Yayasan, padahal keduanya sama-sama membentuk diluar tenggat waktu yang ditentukan undang-undang;
 - c Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi mengabaikan keberadaan Kepres Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri, khususnya Pasal 68 (5):

“Yayasan Korpri dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan Korpri sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang sar sifat nirlaba untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Korpri beserta keluarganya, seperti kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



bantuan sosial, kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi Korpri sesuai tingkat kepengurusan” (bukti T1.);

- d Bahwa Yayasan Penggugat bukan kelanjutan Yayasan Korpri atas dasar:
- Yayasan Penggugat sengaja menghilangkan nama dan identitas Korpri Kabupaten Banjar;
 - Yayasan Korpri pendiri maupun pengurusnya adalah anggota Korpri Kabupaten Banjar, sedangkan yayasan Penggugat sama sekali bukan anggota Korpri Kabupaten Banjar;
 - Pembentukan Yayasan Penggugat tidak melibatkan seluruh pengurus Korpri bertentangan dengan Anggaran Dasar dan merugikan Yayasan Korpri;
 - Pembentukan Yayasan Korpri merupakan amanat Anggaran Dasar Korpri yang pengesahannya dituangkan dengan Keputusan Presiden (Kepres);
- e Argumentasi di atas sebagai bantahan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 9, yang mempertimbangkan secara keliru menyatakan Yayasan Korpri Banjar (Akta Nomor 10 Tahun 2011) tidak menyebutkan Yayasan Korpri sebagai Pengganti Yayasan Korps Pegawai Negeri ?; Jelas Yayasan Korpri merupakan bagian dari DPC. Korpri Kabupaten Banjar dan terbukti kantor domisili sama dengan Yayasan Korps Pegawai RI, Akta Nomor 4 Tahun 2002 dan Pendiri dan Pengurus adalah Anggota Korpri Kabupaten Banjar sebagaimana Yayasan berdasarkan Akta Nomor 4 Tahun 2002;
- f Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi halaman 11 mendalilkan Akta Nomor 4 tahun 2002, yang diajukan hanya foto copy tidak tepat, karena asli dapat dibandingkan dengan bukti aslinya meskipun diajukan oleh Penggugat, karena tidak secara otomatis yang memegang aslinya sebagai keabsahan sebagai pemilik. Pengadilan Tinggi telah lalai dengan mengabaikan bukti-bukti lainnya yang memperkuat keberadaan Yayasan Korpri;
- g Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 11, Para Pemohon Kasasi mengakui dan tidak menyangkal ijin-ijin Termohon kasasi sangat tidak benar dan hanya kesimpulan belaka, karena Para Pemohon kasasi secara umum dalam Jawaban menyatakan “Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan, kecuali diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat”;



Dengan demikian pertimbangan putusan halaman 11 salah harus ditolak;

2 Terbukti sejarah terbentuknya Akademi Kebidanan (Akbid) Martapura Para Tergugat tidak dapat dipisahkan dengan Keberadaan Korps Pegawai RI (Korpri) Kabupaten Banjar dan Pemkab Banjar (Bupati sebagai Penasihat Korpri Kabupaten Banjar), yang mana secara singkat adanya persiapan kegiatan, diantaranya:

- a Surat Bupati Banjar Nomor 061/U1345/ORG., Tentang dukungan berdirinya D III Kebidanan Pemkab. Banjar Tanggal 17 September 2001 (T.3);
- b Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/211/DPRD/2001., Tanggal 30 September 2001 (T.4);
- c Pembentukan Yayasan Korpri Tanggal 18 Juni 2002, Akta Notaris Nomor 4., yang mana pendiri dan pengurusnya anggota Korpri Kabupaten Banjar (T.5);
- d Yayasan Korpri sebagai perpanjangan tangan Korpri Kabupaten Banjar dalam menjalankan program di bidang pendidikan membentuk Akademi Kebidanan (Akbid) Martapura berdasarkan SK Mendiknas Nomor 50/D/O/2003., Tanggal 7 Mei 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian;
Akademi Kebidanan Martapura di Banjarmasin, diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Kabupaten Banjar (P8.);
- e Surat Bupati Banjar Nomor 400/0001093/Kesra., Tanggal 20 Desember 2011, Tentang Ijin Pengelolaan AKBID Martapura yang ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian P dan K RI (T.19), yang isinya menegaskan:

- AKBID Martapura tetap milik Korpri Kabupaten Banjar di bawah pengelolaan KORPRI Kabupaten Banjar;
- SK Mendiknas Nomor 50/D/O/2003., Tanggal 7 Mei 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian Akademi Kebidanan Martapura di Banjarmasin, diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Kabupaten Banjar tidak dialih kelolakan kepada pihak lain, khususnya adanya pihak yang mencoba mengubah Yayasan Korpri Kabupaten Banjar menjadi Yayasan lain untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin DP Korpri Kabupaten Banjar;

3 Bahwa Yayasan maupun Akademi Kebidanan Martapura Para Tergugat, disamping sejarah (*historis*) pembentukannya tidak lepas dengan keberadaan Organisasi Korps

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



Pegawai Negeri RI (Korpri) dan Pemkab Banjar, juga secara hukum, administrasi, finansial dan fasilitas lainnya mendapat dukungan dari Korpri dan Pemkab Banjar;

Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah, Keputusan DPC Korpri Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan Akademi Kebidanan yang tidak dipertimbangkan secara saksama dan cermat merupakan kelalaian Hakim yang dapat berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi (untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi) , antara lain:

- a Nomor KEP-008/DPC-KORPRI-KB/2003., Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar Tanggal 2 Juni 2003, (T.10);
- b Nomor KEP-011/DPC-KORPRI-KB/2003., Tentang Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur I, II dan III Akademi Kebidanan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar Tanggal 1 Agustus 2003, (T.11);
- c Nomor KEP-002/DPC-KORPRI-KB/2004., Tentang Mekanisme Kerja Yayasan Korpri dan Akademi Kebidanan Martapura Tanggal 20 Januari 2004, (T.12);
- d Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (DPK) Korpri Kabupaten 2001-2006), tanggal 27 Juli 2006, memuat laporan pertanggungjawaban Yayasan Korpri dan Akbid. Martapura (T.21);
- e Surat Korpri Kabupaten Banjar Nomor 008/235/KORPRI., Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Pemberitahuan Keberadaan Yayasan Korpri dan Surat Bupati Banjar Nomor 400/0001093/Kesra., Tanggal 20 Desember 2011, menegaskan, bahwa Akbid. Martapura adalah milik Korpri Kabupaten Banjar di bawah Pengelolaan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar;
- f Surat Dirjen AHU Menkum HAM tanggal 29 Mei 2013, Nomor AHU2. AH.01.04-2801., Tanggal 18 Maret 2013, (T.28.);
- g Rekomendasi DPRD Banjar Nomor 170/18/DPRD., Perihal Tentang Akbid Martapura, Tanggal 16 Januari 2013, (T.30);

4 Yayasan Korpri dan Akbid Martapura;

Tindak lanjut kegiatan Bidang Pendidikan tersebut, Korpri Kabupaten Banjar membentuk Yayasan Korpri dan mendirikan Akademi Kebidanan (Akbid.) Martapura;

Sejarah pendirian Akbid Martapura tidak dapat dipisahkan dengan “Korpri” Kabupaten Banjar sebagai Pendiri, juga peran Pemerintahan Daerah (DPRD dan Bupati Banjar), terbukti awal pembentukannya atas Rekomendasi DPRD



Kabupaten Banjar dan Anggaran, fasilitas pendidikan dibantu/didukung oleh Pemerintah Daerah;

Sejak semula sampai sekarang Kampus dan Kantor Akbid Martapura beralamat di Jalan Perwira Martapura. Adanya fasilitas dan segala pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar lantaran keberadaan “Korpri”;

Jelas dan tegas, bahwa secara yuridis, historis, ekonomis (finansial), Yayasan Korpri dan Akbid. Martapura merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Korpri dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjar;

- 5 Yayasan Marta Berlian Husada termasuk Akbid. Penggugat bukan bagian dari Yayasan Korpri dan tidak ada kaitannya dengan Pemkab Banjar;

Pembentukannya Yayasan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Korpri dan Bupati Banjar selaku Penasihat Korpri Kabupaten Banjar sebagai bukti nyata pemisahan atau berdiri sendiri dari Yayasan Korpri. Terbukti yayasan Penggugat berdasarkan bukti P.3. merupakan pendirian perubahan yayasan Korpri Banjar dan terbukti pula yayasan Penggugat menghilangkan nama korpri. Juga Terbukti pendirian Yayasan Penggugat tidak melibatkan ketua dan sekretaris umum Yayasan Korpri Akta Nomor 4., Yang diakui oleh Termohon kasasi;

Atau Penggugat mendirikan yayasan baru diluar Yayasan Korpri, sehingga tidak ada alasan memperlakukan operasional Akbid. Martapura di bawah Yayasan Korpri, yang sejak semula Kampusnya berada di Jalan Perwira yang mayoritas Mahasiswanya 90% memilih dan bertahan di Akbid. Martapura;

Bahwa faktanya Yayasan baru dengan Kampus baru (bukan di Jalan Perwira) dan faktanya Yayasan Penggugat dan Akbid. Penggugat berdiri sendiri tidak mengakui Kampus di Jalan Perwira dengan secara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus Korpri dan Bupati Banjar;

Dengan demikian adanya Yayasan dan Akbid. Penggugat tersebut merupakan penegasan pemisahan dengan Kepengurusan Korpri dan Pemerintah Kabupaten Banjar, termasuk tidak ada hubungan Manajemen administrasi, keuangan, Asset, fasilitas, mahasiswa dan segala perijinannya (seluruh pengelolaan pendidikan) dan sesungguhnya Yayasan dan Akbid. Penggugat tidak berhak atas pengelolaan pendidikan Akbid Martapura;

Bahwa terbukti pula sejak awal pembentukan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar, pengurusnya adalah PNS anggota Korpri Kabupaten Banjar, Sedangkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



Yayasan Penggugat seluruhnya bukan PNS anggota Korpri Kabupaten Banjar, bahkan ada yang sama sekali bukan PNS dan anggota Korpri;

a Pembentukan Yayasan Penggugat (Akta 17) bukan kelanjutan atau perubahan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar (Akta Nomor 4), karena telah menghilangkan nama Korpri;

b Perubahan nama Yayasan Penggugat telah menghilangkan substansi anggaran dasar dalam penghilangan nama dan keberadaan Korpri dengan yayasan, hal ini bertentangan dengan hasil rapat Pengurus Yayasan Korpri tanggal 6 Juni 2013, menetapkan nama Yayasan masih di bawah Korpri, juga keberatan dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Korpri dan Pemerintah Kabupaten Banjar;

c Secara nyata dan pasti Akta Nomor 4., keseluruhan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah Pegawai Negeri dan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar;

6 Bahwa seluruh dalil gugatan yang mengakui perijinan, operasional Yayasan maupun Akbid. Penggugat putus dan tidak dapat menjadikan Akta Nomor 4., karena Akta Nomor 4., bagian yang tidak terpisahkan dengan Korpri Kabupaten Banjar;

Dengan demikian segala perijinan, manajemen, operasional penyeleng-garaan pendidikan Akbid. Martapura yang bersumber dari keberadaan Akta Nomor 4., menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Korpri Martapura, termasuk pula Akbid Martapura yang didirikan Yayasan Korpri Kabupaten Banjar;

7 Bahwa adalah kesalahan besar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi, Para Tergugat/Pemohon kasasi “mendompleng” perijinan Penggugat”. Justru Penggugat mendompleng perijinan Yayasan Para Tergugat seolah-olah yayasan Penggugat kelanjutan dari Yayasan Korpri (Akta Nomor 4), tetapi sangat kontradiktif dengan faktanya, Pembentukan Yayasan Penggugat Akta Nomor 17., cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya, Pernyataan ini sekaligus membantah dalil Putusan Pengadilan Tinggi halaman 11 yang menyatakan Tergugat/ Terbanding tidak menyangkalnya atau membuktikan sebaliknya. Bahwa Tergugat/ Terbanding dan Pemohon kasasi dengan tegas menolak dan keberatan ijin-ijin yang dipergunakan oleh Termohon kasasi yang berasal dari yayasan Akta Nomor 4 Tahun 2002, karena melekat pada Yayasan Korps Pegawai RI dan Yayasan Korpri sebagai kelanjutannya;



- 8 Bahwa amar putusan “Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menghentikan pendomplengan dan/atau penggunaan seluruh perijinan milik Penggugat/Pembanding terhitung sejak dibacakan putusan”. Amar putusan ini bertentangan pertimbangan hukum halaman 13 alinea kedua mempertimbangkan“..... menghentikan tindakan penggunaan seluruh perijinan milik Penggugat/ Pembanding terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap....”;
- 9 Bahwa gugatan tidak dalam kapasitas menguji keabsahan perijinan, karena otoritas menentukan siapa yang berhak adalah lembaga yang mengeluarkan ijin, bukan Pengadilan, sehingga Pengadilan tinggi telah melampaui kewenangannya, maka putusannya harus dibatalkan;
- 10 Sangat tidak beralasan dan harus ditolak pertimbangan hukum Para Pemohon kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah, bahkan mengganti Yayasan yang sangat merugikan Para Tergugat, Mahasiswa dan Pemerintah Kabupaten Banjar (adanya perubahan nama Yayasan dan memisahkan dari Korpri Kabupaten Banjar merupakan akar masalah kekisruhan Akbid. Kabupaten Banjar yang berakibat keresahan bagi Mahasiswa dan keluarganya). Pengadilan Tinggi tidak secara saksama dan lalai dengan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, adanya keberatan dari Pemerintah Daerah (Bupati Banjar, DPRD Kabupaten Banjar, DPC Korpri Kabupaten Banjar pengalihan Yayasan Korps Pegawai Negeri Kabupaten ke Yayasan lain (Yayasan Termohon Kasasi), sehingga terbantah pengakuan Termohon kasasi seolah-olah kelanjutan dari Yayasan Korps Pegawai Negeri harus ditolak;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

- 1 Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* khusus mengenai tidak dikabulkannya tuntutan Penggugat (Pemohon Kasasi) mengenai ganti kerugian *materiil*, *vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979., tanggal 8 Mei 1980;
Untuk tuntutan kerugian *materiil* tersebut dalam memori kasasi ini dilampirkan surat bukti berupa Perhitungan Pemasukan Dana dan Beban Biaya-Biaya Akbid. Martapura Yayasan Marta Berlian Husada Tahun 2011 sampai dengan 2014, total seluruhnya berjumlah Rp22.029.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta rupiah). Mohon periksa P.54;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



- 2 Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* khusus mengenai tidak dikabulkannya tuntutan Penggugat (Pemohon Kasasi) mengenai ganti kerugian *immateriil*.

Untuk tuntutan ganti kerugian *immateriil* tersebut, sebenarnya berhubungan erat dengan kerugian *materiil* pada poin 1 di atas. Artinya, sejumlah 453 mahasiswa berikut kedua orang tuanya, dan masyarakat umum, Kopertis Wilayah XI Kalimantan, dan Dikti Kementerian Pendidikan Nasional “pasti tidak mempercayai legalitas Penggugat (Pemohon Kasasi) sebagai penyelenggara pendidikan Akbid. Martapura yang sah”, dengan kata lain Penggugat (Pemohon Kasasi) jelas dirusak nama baik, kehormatan, dan martabatnya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi; Dengan demikian tuntutan Penggugat (Pemohon Kasasi) atas kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I:

- Bahwa telah terbukti Yayasan Marta Berlian Husada *vide* Akta Nomor 17 tanggal 19 September 2011, yang kemudian mendapat “pengesahan” dari Kementerian Hukum dan Ham tanggal 25 November 2011, Jo. Perubahan Tanggal 20 Maret 2013, adalah merupakan kelanjutan dari Yayasan Korpri Banjar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tersebut;
- Bahwa perubahan tersebut guna penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan tentang yayasan dikarenakan Yayasan tersebut mengelola Akademi Kebinaan yang bergerak dalam bidang pendidikan;
- Bahwa kemudian pihak Tergugat mengklaim dan mengambil alih Akademi Kebinaan yang dikelola oleh Penggugat dengan alasan sejarahnya dahulu menggunakan fasilitas dan bantuan Yayasan Korpri Banjar, dan untuk menjustifikasi tindakan penguasaan tersebut lalu mendirikan Yayasan Korpri Banjar, *vide* Akta Nomor 10., tanggal 9 Desember 2011, Jo. Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa setelah meneliti dengan saksama kedua akta tentang pendirian yayasan tersebut dikaitkan dengan aturan perundang-undangan tentang Yayasan, maka dapat



disimpulkan bahwa penerbitan Yayasan *vide* Akta Nomor 10 tahun 2011, telah dilakukan bukan oleh organ Yayasan *vide* Akta Nomor 4 Tahun 2002, sehingga merupakan yayasan yang baru, sedangkan Penerbitan Yayasan *vide* Nomor 17 Tahun 2011, telah sesuai dengan ketentuan hukum tentang yayasan yaitu dilakukan oleh Pendiri/Pembina dan Pengurus sehingga merupakan kelanjutan dari yayasan sebelumnya;

- Bahwa dari fakta tersebut dikabulkan gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tinggi telah tepat, oleh karena itu yayasan dengan Akta Nomor 17 Tahun 2011, yang paling berhak mengelola akademi bidang tersebut bukan oleh organ yayasan yang didasari oleh Akta Nomor 10 tahun 2011;

Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) baik dalam pertimbangan maupun amar putusan tidak salah menerapkan hukum akan tetapi perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan point 3, adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi point 3 adalah keliru dan harus di tolak, oleh karena keberadaan mahasiswa berjumlah 159 orang yang mengikuti pendidikan di Akademi Kebidanan dibawah naungan Yayasan Korpri Banjar adalah merupakan kehendak dan pilihan dari masing-masing para mahasiswanya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek dalam *petitum* gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YAYASAN KORPRI BANJAR DAN KAWAN, dan Pemohon Kasasi II: YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **1. YAYASAN KORPRI BANJAR, 2. DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA** dibawah naungan **YAYASAN KORPRI BANJAR**, dan Pemohon Kasasi II: **YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 03/PDT/2014/PT BJM, tanggal 12 Maret 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., tanggal 22 Oktober 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk menghentikan pendomplengan dan/atau penggunaan seluruh perijinan milik Penggugat/Pembanding terhitung sejak dibacakannya putusan;
- 4 Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat/ Pembanding berupa permintaan maaf masing-masing pada:
 - Media Cetak Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat I dan II/ Para Terbanding dan Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/ Penggugat/ Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
ttd/ Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.1570 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)